

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 05 Juni 2024
Jam	: 13:05 WIB

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

PERMOHONAN PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Untuk dan atas nama:

HUKMAN RENI

**JUNI 2024
JAKARTA**

Jakarta, 5 Juni 2024

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HUKMAN RENI**
Tempat/tanggal lahir : Parepare 18 Agustus 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : Jl. IJ. Kasimo, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

I. POKOK PERKARA

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian **Penjelasan Pasal 4 huruf C** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "*legal standing*" Pemohon sebagai berikut:

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
3. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, secara hierarkis kedudukan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran;
4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU/V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat **pertama** sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) dalam permohonan pengujian undang-undang ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-1**) serta pernah tinggal di Timor Timur dan telah memperoleh Piagam Penghargaan PATRIOT BELA NEGARA dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (**Bukti P-2**).

Pemohon juga telah memenuhi syarat **kedua** bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 tahun 2012. Pemohon juga telah memenuhi syarat **ketiga** bahwa, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Pemohon juga telah memenuhi syarat **keempat** bahwa, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon, dan syarat **kelima**, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

IV. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PENJELASAN PASAL 4 HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

A. ALASAN HISTORIS

1. Timor Timur pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 (dua puluh tiga) tahun (1976-1999), berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084), dan dikukuhkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 1978 Tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa selama masa integrasi Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (1976-1999) **bukan saja** prajurit kesatuan bersenjata resmi yang aktif membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi ada juga warga Negara Indonesia yang ikut secara aktif membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Timor Timur;

B. ALASAN PENDUKUNG

1. Dalam PENJELASAN UMUM Undang-undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dinyatakan bahwa atas jasa dan pengorbanan Warga Negara yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
2. Bahwa usulan untuk memberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada pejuang pra-integrasi dan pejuang integrasi sudah sejak lama menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Ketua Komisi I DPR RI Aisyah Aminy sudah pernah melontarkan gagasan bahwa tokoh-tokoh yang berjasa dalam sejarah integrasi Timor Timur ke Indonesia sudah semestinya mendapat pengakuan sebagai veteran dari pemerintah. Masalah ini diungkap dalam rapat Komisi I DPR RI tanggal 8 Juni 1993 di Jakarta, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi I di Timor Timur pada 2-6 Mei 1993 di Timor Timur. Menurut Aisyah Aminy yang memimpin kunjungan kerja Komisi I ketika itu, penghargaan itu penting sekali bagi mereka sebagai status sosial, karena pejuang perintis sebelum integrasi serta pejuang integrasi non-ABRI itu banyak membantu ABRI dalam penanganan gerombolan pengacau keamanan (GPK) di Timor Timur (Harian Republika, 9 Juni 1993, **Bukti – P3**);

3. Bahwa dalam Sarasehan Keveteranan RI Tahun 2018 di Kantor Kementerian Pertahanan, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa: bila dihadapkan dengan situasi dan kondisi perkembangan saat ini, dirasakan sudah kurang relevan lagi. Menurut beliau, cakupan pengertian yang ada bukan saja WNI yang berjuang untuk membela dan mempertahankan NKRI, akan tetapi juga setiap WNI yang terlibat dalam peristiwa atau pertempuran untuk menegakkan kedaulatan NKRI. Hal ini juga perlu diatur dalam undang-undang sebagai suatu peristiwa keveteteranan dengan tujuan agar dapat menjadi bagian dari Veteran RI. Dengan demikian perlu ada perluasan definisi Veteran RI yang mencakup para pejuang yang menegakkan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI perlu direvisi atau disempurnakan. (Sumber: SARASEHAN KEVETERANAN RI, 28 Maret 2018, <https://www.kemhan.go.id/poathan/2018/03/28/sarasehan-keveteteranan-ri-tanggal-28-maret-2018.html> diakses Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024);
3. Bahwa hasil Sarasehan Keveteranan RI yang dilaksanakan oleh Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2019 di Jakarta menyepakati bahwa: Pemerintah perlu memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejuang pada peristiwa Keveteranan Seroja terhitung tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan tahun 1999 agar dapat bergabung menjadi anggota Veteran RI seperti pejuang Veteran lainnya untuk memperoleh hak-haknya sehingga kesejahteraan pejuang menjadi semakin baik. Hal ini demi memberikan rasa keadilan dan dapat mengakomodir setiap warga negara Indonesia yang terlibat dalam peristiwa atau pertempuran untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia, untuk itu perlu adanya perubahan Undang-Undang sebagai suatu Peristiwa Keveteranan guna mewedahi setiap warga negara Indonesia yang terlibat dalam peristiwa atau pertempuran untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga para pejuang Seroja yang berjuang dari Juli 1976 sampai dengan tahun 1999 memenuhi syarat untuk mendapatkan Lencana Seroja, karena risiko yang dihadapi pasca Juni 1976 masih tinggi dan tidak kalah berat dibanding periode 1975 – Juni 1976. (Sumber: Website Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI dipublikasikan pada Senin, 8 April 2019, <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/08/penghargaan-bagi-para-pejuang.html> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024);

C. ALASAN POKOK

1. Salah satu prinsip atau asas penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*) adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian;

2. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia disebutkan bahwa: Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Veteran Pembela Trikora;
 - b. Veteran Pembela Dwikora;
 - c. **Veteran Pembela Seroja**; dan
 - d. Veteran Pembela lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "Veteran Pembela Seroja" adalah Warga Negara yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata;

3. Bahwa adanya **pembatasan kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976** sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia tersebut di atas, telah **membatasi hak** warga Negara Indonesia yang melakukan perjuangan setelah tahun 1976 hingga 1999 untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
4. Bahwa kalimat "... yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata", telah menutup kemungkinan warga Negara Indonesia selain prajurit kesatuan bersenjata, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
5. Bahwa dua hal yang diungkapkan pada poin 3 dan 4 di atas, bertentangan dengan rasa keadilan Pemohon dan tidak sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang dianut negara kita sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), dengan alasan bahwa selain prajurit kesatuan bersenjata, warga Negara Indonesia lainnya yang ikut berperan dalam membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Timor Timur seperti Palang Merah Indonesia (PMI), tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, guru yang melaksanakan fungsi pendidikan umum khususnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pengelola dapur umum atau juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka, kurir atau penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung atau keamanan atau mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang berperan aktif dalam peristiwa keveteteranan di Timor Timur setelah tanggal 17 Juli 1976;
6. Bahwa pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Adanya ketentuan tersebut dalam Undang Undang Dasar 1945 menyebabkan penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengakibatkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-adilan serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum bagi Pemohon dan/atau warga Negara Indonesia selain prajurit kesatuan bersenjata resmi, yang ikut berperan dalam membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Timor Timur dari tahun 1975 sampai 1999.

7. Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur menyatakan bahwa: "...Ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia. Kemudian dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa: Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Hakim Konstitusi Yang Mulia, untuk Pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu dirubah terutama kalimat kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 *menjadi* kurun waktu 1975 sampai dengan tahun 1999 atau sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999 saat ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu menyebutkan secara tegas, warga Negara Indonesia yang tergabung dalam kelaskaran yang diakui oleh pemerintah termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI), tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, guru yang melaksanakan fungsi pendidikan umum khususnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pengelola dapur umum atau juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka, kurir atau penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, sopir yang melaksanakan fungsi transportasi dan pengangkutan, penjaga kampung atau keamanan atau hansip, Wanra dan Kamra, dan mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang berperan aktif dalam peristiwa keveteteranan di Timor Timur dari tahun 1975 sampai 1999, agar dapat memperoleh penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;


4. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Atau apabila para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap norma yang terkandung di dalamnya demi mencegah dampak kerugian yang sedang dan akan dialami Pemohon dan warga Negara Indonesia lainnya di kemudian hari;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini disampaikan dan atas perhatian serta kearifan para Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Hormat Pemohon



HUKMAN RENI